

Abstrak

Secara yuridis, praperadilan merupakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Selain itu, kewenangan praperadilan juga untuk memeriksa dan memutus permohonan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dalam perkembangannya, kewenangan praperadilan mengalami perluasan. Perluasan kewenangan praperadilan terjadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memutuskan bahwa pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk dalam kewenangan praperadilan. Adapun yang menjadi topik permasalahan yaitu apakah urgensi perluasan objek praperadilan didasarkan kepada perlindungan Hak Asasi Manusia? selain itu, bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No : 21/PUU-XII/2014 terhadap proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan suatu tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam artikel ini dapat diketahui bahwa Pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka dipandang sebagai sesuatu yang urgent untuk ditambahkan dalam objek praperadilan, hal ini didasarkan kepada perlindungan HAM. Pengujian keabsahan penetapan tersangka dilakukan melalui lembaga praperadilan karena lembaga praperadilan merupakan satu-satunya lembaga yang diamanatkan sebagai lembaga pengawasan terhadap tindakan-tindakan penegak hukum yang merugikan hak asasi tersangka. Implikasi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah mempengaruhi gerak sistemik dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dengan adanya perluasan objek praperadilan, akan menyebabkan bertambahnya beban kerja aparat penegak hukum dan terjadinya peningkatan permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka kepada Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Praperadilan, Penetapan Tersangka, HAM

¹ Penulis adalah dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

A. Pendahuluan

Konsep praperadilan itu pada hakikatnya adalah proses melindungi hak asasi manusia berkenaan dengan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum. Melalui lembaga praperadilan itulah akan dinilai kesesuaian proses penggunaan upaya paksa tersebut dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, landasan filosofi diadakannya pranata praperadilan yaitu menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Pada perkembangannya, kewenangan praperadilan mengalami banyak perubahan. Konsep kewenangan praperadilan yang diatur di dalam KUHAP mulai mengalami perubahan konsep. Selain itu, orientasi pelaksanaannya bukan hanya didasarkan kepada KUHAP semata, melainkan juga didasarkan kepada kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat (*vide* Pasal 5 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Salah satu peristiwa yang menjadi landasan disorientasi pelaksanaan kewenangan praperadilan terjadi ketika Bachtiar Abdul Fatah, seorang Karyawan PT. Chevron Pasific Indonesia diputuskan tidak sah sebagai tersangka berdasarkan putusan Praperadilan No.38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel dalam dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan proyek Bioremediasi oleh PT. Chevron Pacific Indonesia. Putusan tersebut telah final, mengikat dan berkekuatan hukum tetap, yang menyebabkan status Bachtiar Abdul Fattah sudah tidak lagi sebagai tersangka. Namun, Kejaksaan Agung tidak menghiraukan putusan Praperadilan tersebut dan tetap melanjutkan perkara Bachtiar Abdul Fattah tersebut dengan melimpahkannya ke tahap penuntutan dan tahap persidangan sebagai terdakwa dalam dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan proyek Bioremediasi tersebut.

Kemudian, Bachtiar Abdul Fatah melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pengujian KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bachtiar mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 77 KUHAP karena dianggap merugikan hak konstitusional pemohon ketika pemohon ditetapkan sebagai tersangka.² Mahkamah

² Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 atas nama Pemohon, Bachtiar Abdul Fatah.

Konstitusi dalam putusan Nomor.21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Salah satu permohonan yang dikabulkan oleh mahkamah adalah permohonan mengenai uji materil Pasal 77 KUHAP mengenai kewenangan praperadilan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 77 KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka jelas nyatanya telah terjadi disorientasi pelaksanaan kewenangan praperadilan yang didasarkan kepada kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berada dalam masyarakat.

Selain kasus Bachtiar Abdul Fatah, disorientasi pelaksanaan kewenangan praperadilan juga terjadi dan telah menyita perhatian publik yang lebih besar. Ketika pada tanggal 12 Januari 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) menetapkan Komjen Pol. Budi Gunawan yang dicalonkan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia menjadi tersangka.³ Komjen Pol. Budi Gunawan diduga melakukan tindak pidana korupsi, yakni diduga menerima hadiah atau janji pada saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputy SDM Mabes Polri periode tahun 2003-2006. Komjen Pol Budi Gunawan melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK. Sidang perdana perkara praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama pemohon Komjen Pol. Budi Gunawan dimulai dan dipimpin oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi. Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor.04/Pid.Prap/2015/PN.Jak Sel.

Pada persidangan tanggal 16 Februari 2015, tepat pukul 10.25 WIB Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan atas status tersangka yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam putusannya, Hakim Sarpin Rizaldi menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) KPK yang menetapkan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Putusan praperadilan Nomor.04/Pid.Prap/2015/PN.Jak Sel. merupakan gerbang pembuka terhadap proses perluasan kewenangan praperadilan. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan peraperadilan tersebut, memang didasarkan kepada kewajiban

³ "Kronologi Kasus Budi Gunawan dan Ketegangan KPK-POLRI", dalam <http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150216_kronologi_bg_kpk>, [17/02/2015].

hakim untuk menggali hukum atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, secara filosofis tentunya ada keterkaitan antara proses praperadilan dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, dampak adanya putusan tersebut tentu mempengaruhi gerak sistemik pada setiap subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dengan adanya disorientasi praperadilan berupa perluasan objek praperadilan seperti pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka, apakah urgensi perluasan objek praperadilan didasarkan kepada perlindungan Hak Asasi Manusia? selain itu, bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No : 21/PUU-XII/2014 terhadap proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan suatu tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

B. Urgensi Perluasan Objek Praperadilan Mengenai Keabsahan Penetapan Tersangka Kaitannya Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Menurut **Mardjono Reksodiputro**, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.⁴ Sistem peradilan pidana di Indonesia, pada dasarnya dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana / KUHAP (LNRI 1981-76; TLNRI 3209) yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hukum pidana formil atau hukum acara pidana merupakan bagian hukum publik dengan esensi mempertahankan hukum pidana materiil. Konsekuensinya, sifat hukum acara pidana secara eksplisit mengacu kepada aspek kepentingan umum (*algemene belangen*). Dari esensi tersebut, jelas bahwa sifat hukum acara pidana selain memiliki dimensi yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) untuk melindungi kepentingan, keamanan, ketentraman dan kedamaian hidup masyarakat, juga mempunyai dimensi perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (*fundamental*) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.84-85.

hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa :

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Eksistensi hukum acara pidana sangat diperlukan dan sifatnya esensial dalam rangka penegakan hukum pidana materil. dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwasannya ketentuan hukum pidana materil tidak bersifat memaksa (*dwingend recht*) apabila tanpa adanya dukungan dan proses dari ketentuan Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, apabila dikaji dari perspektif teoretis dan praktik sistem peradilan pidana indonesia, hukum acara pidana (hukum pidana formal) sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakkan dan mempertahankan hukum pidana materiil.⁶

Dengan bertitik tolak bahwa hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum publik (*public law*) dan hukum yang mempertahankan esensi dari hukum pidana materiil, sifat hukum acara pidana tersebut haruslah memberikan kepastian prosedur dan rasa keadilan, baik dari anasir orang yang dituntut maupun dari kepentingan masyarakat itu sendiri.⁷ Jika dalam pandangan orang yang dituntut, maka dalam pandangan doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya dua macam sistem dan proses pemeriksaan dari orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yaitu sistem *accusatoir* dan sistem *inquisitoir*. Apabila dihubungkan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut sistem *accusatoir*,⁸ makna kedudukan tersangka atau orang yang ditetapkan sebagai tersangka mempunyai hak yang sama nilainya dengan pihak kepolisian atau kejaksaan. Artinya bahwa saat seseorang dinyatakan sebagai tersangka, maka ia harus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

⁵ Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm.3.

⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm.1.

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op. Cit, hlm. 8

⁸ Sistem *accusatoir* memandang bahwa tersangka sebagai subjek dalam sistem proses pemeriksaan mempunyai hak yang sama nilainya dengan pihak kepolisian atau kejaksaan.

Untuk menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi tersangka dan terdakwa terhadap tindakan-tindakan penyidik (kepolisian) dan/atau penuntut umum (kejaksaan) yang melanggar hukum dan merugikan tersangka, maka dibentuklah lembaga praperadilan.⁹ Eksistensi lembaga praperadilan terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP mengenai:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan pengadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 objek praperadilan, yaitu :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan;¹⁰
- b. Sah atau tidaknya suatu penahanan;¹¹
- c. Sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan;¹²
- d. Sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan;¹³
- e. Permintaan ganti kerugian;¹⁴ dan

⁹ Selain itu, fungsi lembaga praperadilan adalah sebagai alat kontrol atau pengawasan secara horizontal dari penyidik. S. Tanusubroto, *Peranan Pra-Peradilan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, Alumni, 1983, hlm.73.

¹⁰ Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Pasal 1 angka 20 KUHAP.

¹¹ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Pasal 1 angka 21 KUHAP.

¹² Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 angka 2 KUHAP.

¹³ Penuntutan adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Yang dimaksud dengan “penghentian penuntutan” tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung. Pasal 1 angka 7 KUHAP.

f. Permintaan rehabilitasi.¹⁵

Kewenangan praperadilan sejatinya dibentuk sebagai lembaga pengawasan horizontal dan sebagai alat kontrol bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu, kewenangan praperadilan dalam memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi (vide Pasal 77 KUHAP) hanya bersifat administratif, bukan substantif.

Pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun saat ini, penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dalam bentuk pemberian *label* atau status tersangka pada seseorang menjadi dasar pembenaran adanya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya penetapan tersangka tanpa adanya bukti permulaan yang cukup. Dasar pembenaran tersebut bersumber dari dua pemikiran. Pertama, pemberian *label* tersangka tersebut tidak ada batasan waktu yang jelas. Kedua, tidak ada kesempatan bagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka untuk melakukan upaya hukum serta menguji legalitas dan kemurnian tujuan penetapan tersangka tersebut. Dari kedua pemikiran tersebut, artinya belum ada lembaga pengawasan terhadap proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh penegak hukum *cq* penyidik dalam hukum acara pidana Indonesia.

Menurut Hakim Konstitusi **Patrialis Akbar**, penetapan tersangka yang tidak berdasarkan atas mekanisme dan proses yang benar secara hukum dapat menimbulkan beberapa masalah. Masalah pertama yaitu adanya kemungkinan penyalahgunaan kewenangan penegak hukum. Masalah kedua yaitu adanya *labeling* yang terus melekat sebagai tersangka dan pengurangan hak asasi manusia, seperti pencegahan untuk bepergian, kunjungan, kehilangan hak-hak tertentu seperti hak untuk menjadi pejabat publik dan hak untuk naik pangkat bagi PNS dan TNI/Polri. Masalah ketiga yaitu menghabiskan waktu yang cukup lama untuk suatu perkara dilimpahkan dalam proses peradilan.

Ketika seseorang ditetapkan menjadi tersangka, maka seolah-olah orang tersebut benar-benar bersalah dan mayoritas opini masyarakat telah menghikimi

¹⁴ Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Pasal 1 angka 22 KUHAP.

bahwa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pasti merupakan orang yang bersalah. Padahal, salah

¹⁵ Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut maupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Pasal 1 angka 23 KUHAP.

satu asas dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*). Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam Hukum Acara Pidana. Dalam *Article 11 Universal Declaration of Human Right* menyatakan bahwa “*Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.*” Artinya bahwa setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya. Begitu juga dalam *Article 14 (2) International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan bahwa “*Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.*” Artinya bahwa setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.

Terkait dengan masalah penetapan tersangka sebagai objek dari pelanggaran HAM, sebenarnya dalam Pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan bahwa “*No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.*” Artinya bahwa, tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang. Pasal 9 DUHAM tersebut sebenarnya tidak disebutkan mengenai “penetapan tersangka” sebagai salah satu unsur pelanggaran hak asasi manusia. Begitupula jika ditinjau dalam Pasal 77 KUHAP, bahwa objek praperadilan sebagai indikator adanya pelanggaran HAM hanya mencakup 6 hal, antara lain: sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian dan permintaan rehabilitasi.

Lembaga praperadilan yang sejatinya merupakan lembaga pengawasan eksternal atas tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap tersangka, belum mencakup pengawasan terhadap pengujian alat bukti dalam menetapkan

seseorang menjadi tersangka. Belum tercakupnya pengawasan terhadap proses penetapan tersangka, dapat menimbulkan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum. Jika terjadi kesewenang-wenangan dalam proses penetapan tersangka, maka secara nyata bahwa hukum acara pidana yang termaktub dalam KUHAP bertentangan dengan proses *due process of law* sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, maka hukum juga akan ikut berkembang. Pada tanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menggemparkan dunia hukum pidana formil. Dalam putusannya memutuskan bahwa Pasal 77 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.¹⁵ Dapat ditafsirkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yang bersifat *final* dan *binding* telah melakukan pembaharuan hukum acara pidana, khususnya dalam konteks perluasan objek praperadilan yang secara limitatif telah diatur dalam Pasal 77 KUHAP.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memperluas objek praperadilan didasarkan kepada gagasan Indonesia sebagai negara hukum yang bercirikan prinsip *due process of law*. Prinsip tersebut merupakan perwujudan dari penghargaan hak asasi manusia dengan memberikan posisi yang sama dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang.¹⁶ Sesuai dengan prinsip *due process of law*, hukum acara pidana merupakan salah satu implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945.

Apabila dihubungkan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut sistem *accusatoir*,¹⁷ makna perluasan objek praperadilan mengenai keabsahan penetapan tersangka dapat dilihat dari tiga alasan. Alasan yuridis yang menjadi dasar perluasan objek praperadilan mengenai keabsahan penetapan tersangka dalam putusan Mahkamah Konstitusi No:21/PUU-XII/2014 yaitu didasarkan kepada pertimbangan hukum Mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011 Jo Putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XI/2013, Undang-Undang No.39 Tahun 1999

¹⁵ Putusan MK No.21/PUU-XII/2014, hlm.110.

¹⁶ *Ibid*, hlm.96.

¹⁷ Sistem *accusatoir* memandang bahwa tersangka sebagai subjek dalam sistem proses pemeriksaan mempunyai hak yang sama nilainya dengan pihak kepolisian atau kejaksaan.

tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Alasan filosofis yang menjadi dasar perluasan objek praperadilan mengenai keabsahan penetapan tersangka, yaitu untuk menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Alasan sosiologis yang menjadi dasar perluasan objek praperadilan mengenai penetapan tersangka bahwa proses penetapan tersangka yang masuk dalam proses penyidikan, dimungkinkan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang berakibat kepada pelanggaran hak asasi manusia. Atas dasar tersebut, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia, khususnya dalam penetapan tersangka dapat dimintakan perlindungan kepada lembaga praperadilan.

Diadakannya perluasan terhadap objek praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka mendapatkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Dari pihak kepolisian, perluasan objek praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan seseorang menjadi tersangka dinilai penting jika batu ujinya merupakan perlindungan Hak Asasi Manusia.¹⁸ Jika urgensi perluasan objek praperadilan mengenai penetapan tersangka hanya didasarkan kepada terjadinya pelanggaran HAM akibat kesewenang-wenangan oleh penyidik, maka hal tersebut merupakan suatu dasar argumen yang subjektif. Tindakan penyidik dapat diukur tingkat profesionalitasnya dan dapat dikatakan tidak sewenang-wenang jika setiap tindakannya telah sesuai dengan aturan.

Menurut **Dwi Cahyono**, Sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka, Penyidik selalu mencari dua alat bukti yang cukup dan kuat untuk dapat membuat terang suatu tindak pidana dan menunjuk kepada siapa tersangkanya. Setelah menemukan dua alat bukti yang cukup maka penyidik akan menetapkan siapa tersangkanya.¹⁹ Selain itu, sebagai salah satuantisipasi terhadap hal-hal yang dapat melanggar hak asasi manusia, khususnya dalam hal menetapkan seseorang menjadi tersangka, penyidik bertindak berdasarkan Perkap No.14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan. Perkap tersebut merupakan dasar hukum bagi Penyidik dalam melaksanakan proses Penyidikan. Adakalanya penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan secara tidak sadar telah melewati batas kewenangannya dalam

¹⁸ Wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit 3 – TIPITER Polrestabes Cimahi, Aiptu. Dwi Cahyono. Kamis, 10 September 2015, 13.00 WIB

¹⁹ *Ibid.*

mencari alat bukti yang cukup dan menetapkan tersangka berdasarkan bukti tersebut. Tindakan penyidik dalam menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti yang tidak cukup dan atau tidak sah dalam perolehannya dapat menjadi indikator awal bahwa penyidik telah bertindak sewenang-wenang. Jika penyidik telah bertindak sewenang-wenang, maka dampaknya adalah pelanggaran HAM, karena hak-haknya mulai dibatasi sejak awal ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, jika hal tersebut terjadi, maka urgensi perluasan objek praperadilan mengenai keabsahan penetapan tersangka masuk sebagai objek perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Jika urgensi perluasan objek praperadilan mengenai penetapan tersangka didasarkan kepada tidak adanya suatu pengawasan internal terhadap proses penyidikan dan atau kurangnya transparansi dalam proses penyidikan, maka hal tersebut dapat dibantah dengan adanya lembaga pengawas penyidik yang selama ini telah dibentuk oleh internal kepolisian melalui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana pada Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam proses penyidikan, kepolisian sebagai sub-sistem dalam sistem peradilan pidana telah menempatkan penyidik dan penyidik pembantu dalam pengawasan pejabat pengawas penyidik dan atasan pejabat pengawas penyidik.²⁰ Pengawas penyidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas berdasarkan Surat Keputusan/Surat Perintah untuk melakukan pengawasan proses penyidikan perkara dari tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai dengan tingkat Kepolisian Sektor.²¹ Pengawas penyidik memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan arahan dan bantuan sekaligus melakukan pengawasan dan pencegahan untuk mengatasi hambatan yang menyulitkan proses penyidikan.²² Selain itu Pengawas Penyidik menjamin transparansi dan akuntabilitas kinerja penyidik selama proses penyidikan.²³

²⁰ Mochamad Nu'aim Qomarudin, *et.al*, *Peran dan Fungsi Pejabat Pengawas Penyidik Polri dalam Pengawasan Internal Terkait Terjadinya Maladministrasi dalam Proses Penyidikan (Studi di Polresta Pontianak Kota)*, Jurnal, dalam <portalaruda.org> [09/10/2015].

²¹ Pasal 1 angka 12 Perkap No.12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

²² Pasal 36 ayat (2), *Ibid*.

²³

Ibid

Menurut **Dwi Cahyono**, penetapan tersangka yang masuk dalam objek praperadilan menurut putusan MK bukan merupakan masalah bagi penyidik.²⁵ Hal tersebut diperkuat oleh pendapat **Endon Nurcahyo** yang mengatakan bahwa dengan berkembangnya masyarakat, maka hukum juga akan berkembang. Sehingga kepolisian pun sebagai institusi yang menyelenggarakan penegakkan hukum dan pelayanan kepada masyarakat harus ikut berkembang. Dengan adanya putusan MK yang berisi mengenai penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan, bukanlah suatu masalah bagi Polri.²⁴ Perkembangan masyarakat yang memandang bahwa penetapan tersangka harus dimasukkan sebagai objek praperadilan dipandang sebagai suatu tantangan bagi Polri, khususnya penyidik dan penyidik pembantu untuk bekerja lebih hati-hati dalam hal penetapan tersangka. Sama halnya dengan pandangan Kejaksaan. Pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka dipandang sebagai sesuatu yang sangat perlu untuk ditambahkan dalam objek praperadilan.²⁵ Jika didasarkan kepada perlindungan HAM dan kemajuan hukum untuk melindungi hak-hak warga negara, maka pengujian terhadap keabsahan penetapan tersangka oleh penyidik dalam lembaga praperadilan adalah tepat. Sehingga, dapat dikatakan bahwa urgensi perluasan objek praperadilan mengenai keabsahan penetapan tersangka merupakan suatu langkah kebijakan dalam upaya perlindungan HAM seseorang dalam proses penyidikan. Pengujian keabsahan penetapan tersangka dilakukan melalui lembaga praperadilan karena lembaga praperadilan merupakan satu-satunya lembaga yang diamanatkan sebagai lembaga pengawasan terhadap tindakan-tindakan penegak hukum yang merugikan tersangka.

C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No : 21/PUU-XII/2014 Terhadap Proses Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan Suatu Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengabulkan permohonan Bachtiar Abdul Fatah untuk sebagian. Permohonan tersebut antara lain: Pertama, mengenai frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan

Ibid

²⁴ Wawancara dengan Kabag Wassidik Reskrimsus Polda Jabar, Kompol Endon Nurcahyo, S.Ik. Rabu, 23 September 2015, 11.00 WIB.

²⁵ Wawancara dengan Jaksa Indra dari Kejaksaan Negeri Bandung

Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Kedua, Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Dalam sistem peradilan pidana, implikasi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 akan mempengaruhi gerak sistemik dari kepolisian dan kejaksaan. Dari sudut pandang kepolisian, khususnya dalam proses penyelidikan, implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bersifat terbatas. Jika didasarkan kepada pengertian penyelidikan menurut KUHAP, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dari pengertian ini sudah jelas bahwa proses penyelidikan hanya bertujuan untuk menilai dan mengidentifikasi suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana. Jika tindakan penyidik didasarkan kepada wewenang yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP, maka putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak memiliki implikasi apapun. Namun, jika tindakan penyidik didasarkan atas perintah penyidik yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP, maka putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat berimplikasi terhadap tindakan tersebut. Implikasi dari putusan MK tersebut muncul akibat adanya tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai upaya paksa seperti: penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penahanan,²⁶ dan penyitaan surat.²⁷

Sama halnya dengan penyelidikan dalam tindak pidana korupsi. Hal tersebut didasarkan kepada pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi

²⁶ Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 KUHAP.

²⁷ Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 KUHAP.

Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam proses penyelidikan bersifat terbatas pada wewenang yang diberikan oleh penyidik kepada penyelidik.

Selain itu, terdapat perbedaan mengenai ketentuan bukti permulaan yang cukup. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, UU KPK telah mengatur lebih awal mengenai bukti permulaan yang cukup. Proses penyelidikan dalam Pasal 44 ayat (2) UU KPK menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

Berbeda dengan proses penyelidikan, dalam proses penyidikan terdapat implikasi langsung dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Dalam KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tersangka sendiri merupakan seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dari definisi penyidikan dan tersangka yang diatur dalam KUHAP, keduanya memiliki hubungan yang erat, karena secara substansi diantara keduanya dihubungkan dengan adanya bukti. Implikasi langsung dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terlihat pada usaha penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya. Implikasi tersebut dapat terlihat dari pembatasan bukti permulaan yang cukup menjadi minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Sehingga dalam proses penyidikan, khususnya mengenai penetapan seseorang menjadi tersangka merupakan pelanggaran hak asasi manusia jika penetapan tersebut tidak didukung oleh bukti permulaan seperti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, sebagai salah satu antisipasi terhadap hal-hal yang dapat melanggar hak asasi manusia, khususnya dalam hal menetapkan seseorang menjadi tersangka, penyidik bertindak berdasarkan Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang Manajemen

Penyidikan.²⁸ Dalam Pasal 15 Perkap tersebut menjelaskan bahwa kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap, meliputi:

- a. penyelidikan;
- b. pengiriman SPDP;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. gelar perkara;
- f. penyelesaian berkas perkara;
- g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian Penyidikan.

Salah satu tahap dalam kegiatan penyidikan yaitu proses gelar perkara. Gelar perkara merupakan proses internal polri yang tidak bersifat mengikat. Gelar perkara harus diikuti oleh pihak-pihak antara lain: pengawas internal (pengawas penyidikan), inspektorat, propam, dan pembinaan hukum. Makna diadakannya gelar perkara yaitu sebagai lembaga kontrol dalam internal kepolisian, khususnya penyidik. Menurut Pasal 69 Perkap No.14 tahun 2012, gelar perkara dilaksanakan dengan cara gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Selain itu, gelar perkara dilaksanakan pada tahap awal, pertengahan, dan akhir proses penyidikan. Salah satu tujuan dalam gelar perkara yang dilaksanakan pada tahap awal antara lain yaitu untuk menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti.²⁹

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang signifikan terlihat dalam hal penentuan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Dalam Pasal 1 angka 21 dan angka 22 Perkap No.14 Tahun 2012 menyatakan bahwa bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan. Perbedaan keduanya bahwa bukti permulaan digunakan untuk menetapkan seseorang menjadi

²⁸ Hasil wawancara dengan Kompol. Endon Nurcahyo, S.Ik, Kabag Wassidik Reskrimsus Polda Jabar, pada hari Rabu, 23 September 2015, pukul 11.00 WIB.

²⁹ Pasal 70 ayat (2) huruf d Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.

tersangka sekaligus menjadi dasar untuk melakukan penangkapan, sedangkan bukti yang cukup digunakan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka sekaligus menjadi dasar untuk melakukan penangkapan. Setelah adanya putusan MK, “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang menjadi dasar dalam hal penetapan seseorang menjadi tersangka diseragamkan dan ditafsirkan minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP.

Dari sudut pandang kepolisian, penetapan tersangka menjadi salah satu objek praperadilan itu bukan merupakan suatu masalah bagi Polri. Namun, jika dipandang lebih jauh, akibat adanya putusan MK tersebut artinya beban kerja aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan akan bertambah. Dengan adanya pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam praperadilan maka akan semakin banyak energi penegak hukum khususnya penyidik yang terkuras. Selain itu, penyidik tentu harus lebih berhati-hati dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jika ditinjau dari segi proses, maka proses penyidikan akan terhenti ketika terdapat permohonan praperadilan mengenai penetapan tersangka. Selain itu, jika ditinjau dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), maka SDM penyidik yang terbatas dapat menjadi penghambat dalam menyelesaikan perkara dalam waktu yang cepat.

Dengan adanya objek praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, maka dalam tahap ini, profesionalisme dari penyidik akan diuji. Sebagai lembaga yang professional, Polri memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Selain itu, praperadilan tidak menjadi hambatan bagi penyidik dalam melaksanakan penyidikan.³⁰ Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, seorang tersangka dapat mengajukan permohonan praperadilan terhadap suatu penetapan tersangka. Jika praperadilan memutuskan bahwa penetapan tersangka tersebut tidak sah, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf d Perkap No.14 Tahun 2012, penyidik dapat melaksanakan gelar perkara khusus untuk membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, gelar perkara khusus tersebut dilaksanakan berdasarkan beberapa pertimbangan, seperti:

- a. memerlukan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubernur;
- b. menjadi perhatian publik secara luas;

³⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu. Dwi Cahyono, Penyidik Pembantu – Unit 3 TIPITER Polrestabes Cimahi, pada hari Kamis, 10 September 2015, pukul 13.00 WIB.

- c. atas permintaan penyidik
- d. perkara terjadi di lintas negara atau lintas wilayah dalam negeri;
- e. berdampak massal atau kontinjensi;
- f. kriteria perkaranya sangat sulit;
- g. permintaan pencekalan dan pengajuan DPO ke NCB Interpol/Divhubinter Polri; atau
- h. pembukaan blokir rekening.

Secara garis besar, dalam sistem peradilan pidana khususnya subsistem kepolisian, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak berimplikasi besar terhadap proses penyelidikan. Namun, putusan tersebut memiliki implikasi yang signifikan terhadap proses penyidikan, khususnya dalam hal penyidik mencari bukti permulaan yang cukup dan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kepolisian sudah mengantisipasi setiap tindakan penyidikan, khususnya mengenai penetapan tersangka harus dilandasi oleh prinsip kehati-hatian yang didasarkan kepada KUHAP dan Perkap No.14 tahun 2012.

Implikasi lain dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 antara lain bahwa putusan tersebut menyebabkan meningkatnya permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka kepada Pengadilan Negeri. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Made Sutisna menyebut bahwa pihaknya menerima banyak permohonan praperadilan pasca putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU -XII/2014. Pada tahun 2013, PN Jaksel menerima 63 permohonan praperadilan. Di tahun 2014, jumlah permohonan menurun hingga 61 praperadilan. Kemudian pasca putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tahun 2015 jumlah permohonan praperadilan meningkat sebanyak 76 sampai bulan Agustus.³¹ Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin banyaknya permohonan praperadilan yang diajukan para tersangka maka semakin bagus untuk koreksi kepada penegak hukum. Namun, disisi lain maka kepolisian, kejaksaan dan atau pengadilan harus siap secara operasional untuk dapat menyelesaikan permohonan praperadilan yang semakin banyak. Dengan melihat jumlah Hakim di Indonesia sebanyak 8500 orang, maka jumlah itu tidak cukup karena masih banyak Pengadilan Kelas II di luar jawa yang kekurangan hakim.

³¹ Made Sutisna, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 12/8/2015.

D. Kesimpulan

1. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan didasarkan kepada gagasan Indonesia sebagai negara hukum yang bercirikan prinsip *due process of law*. Pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka dipandang sebagai sesuatu yang urgent untuk ditambahkan dalam objek praperadilan, hal ini didasarkan kepada perlindungan HAM, artinya untuk menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pengujian keabsahan penetapan tersangka dilakukan melalui lembaga praperadilan karena lembaga praperadilan merupakan satusatunya lembaga yang diamanatkan sebagai lembaga pengawasan terhadap tindakan-tindakan penegak hukum yang merugikan hak asasi tersangka.
2. Implikasi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah mempengaruhi gerak sistemik dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dengan adanya perluasan objek praperadilan, maka akan menyebabkan bertambahnya beban kerja aparat penegak hukum. Selain itu, implikasi putusan MK tersebut menyebabkan meningkatnya permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka kepada Pengadilan Negeri. Dengan melihat Sumber Daya Manusia yang kurang dari segi kuantitas, maka dengan adanya pengujian keabsahan penetapan tersangka dalam praperadilan tentu selain segi positifnya merupakan perlindungan terhadap HAM, juga segi negatifnya peradilan tidak dapat terlaksana dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

E. Saran

1. Segera melakukan tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan berupa sah atau tidaknya penetapan status tersangka untuk selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan revisi atau perubahan Hukum Acara Pidana.
2. Agar mencapai hasil yang maksimal dalam upaya perlindungan HAM seseorang dalam proses penyelidikan dan penyidikan, maka perlu dilakukan

kaderisasi penegak hukum baru untuk meningkatkan kuantitas SDM, melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada penegak hukum maupun instansi terkait, dan meningkatkan anggaran perkara pada setiap subsistem peradilan pidana untuk dapat mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.

Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

S. Tanusubroto, *Peranan Pra-Peradilan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 1983.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.

C. Sumber lain

Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 atas nama Pemohon, Bachtiar Abdul Fatah.

“Kronologi Kasus Budi Gunawan dan Ketegangan KPK-POLRI”, dalam

<http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150216_kronologi_bg_kpk>, [17/02/2015].

Mochamad Nu'aim Qomarudin, *et.al*, *Peran dan Fungsi Pejabat Pengawas Penyidik Polri dalam Pengawasan Internal Terkait Terjadinya Maladministrasi dalam Proses Penyidikan (Studi di Polresta Pontianak Kota)*, Jurnal, dalam <portalgaruda.org> [09/10/2015].

